



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3523170308950005, tempat tanggal lahir Tuban, 03 Agustus 1995 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN., SUMURJALAK, PLUMPANG, , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHASAN SAIFULLAH. S.H., ACH SYAIFUL ANAM SH, S.Kep,NS,. dan AINUN NAIM SHI, MH advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum 'AK & REKAN yang beralamat di Desa. Ngampal RT.007 RW.002 Kecamatan. Sumberrejo Kabupaten. Bojonegoro, Provinsi. Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 300/Adv/3/2024 Tanggal 13 Maret 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : , **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 22 April 1997 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Grogol RT.017 RW.005 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx., xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldy Aprileo, SH dan Ery Sanjaya Putra, SH., advokat/penasehat hukum pada LBH PANCA SHANKARA ABIYASA yang beralamat di Desa Rajangan RT.01/RW. 02 Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

379/Adv/4/2024/PA Tbn. Tanggal 1 April 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :
Aldyaprileo@gmail.com, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1443 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sesuai Kutipan Nomor 191/06/VII/2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih sekitar 3 (tiga) minggu lamanya, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga sekarang. Dan setelah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun hanya bertahan sekitar 1 (satu) minggu lamanya, karena sejak minggu pertama rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal, antara lain persoalan ekonomi, yang mana Termohon menganggap Pemohon belum bisa memberi nafkah secara layak pada diri Termohon. Padahal sebelum terjadinya perkawinan Pemohon serta keluarganya sudah memberikan penjelasan terhadap diri Termohon dan juga keluarga Termohon bahwa

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Pemohon masih kuliah dan belum mempunyai pekerjaan namun Pemohon siap memberikan nafkah meskipun belum bisa maksimal;

5. Bahwa 3 (tiga) minggu setelah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk hidup pisah rumah dengan tujuan agar saling introspeksi diri satu sama lain;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus tahun 2022, dimana pada saat Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak terima kalau Pemohon izin untuk berangkat kuliah, Termohon beranggapan bahwa dari pada uang dipakai untuk biaya kuliah mending dikasihkan ke Termohon saja, dari pertengkaran tersebut Termohon berteriak dengan nada kasar dan membentak-bentak Pemohon dan disaksikan oleh keluarga Pemohon, yang mana terhadap pertengkaran dan perselisihan tersebut kemudian Termohon meninggalkan Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon sendiri hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dengan demikian Termohon telah Nusyus (tidak berbakti kepada Pemohon);

7. Bahwa semenjak terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon juga sudah berusaha meminta bantuan keluarga serta para sahabat guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu, pihak keluarga meyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah retak tersebut, Pemohon sudah kehilangan rasa cintanya dengan Termohon dan tidak tahan lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon oleh karenanya ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah Nusyus (tidak berbakti kepada Pemohon) dan juga sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Juncto PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

11. Bahwa atas munculnya biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Yudi Arianto S.HI, M.HI. , sebagaimana laporan mediator tanggal 30 April 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan ***jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi*** secara tertulis yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa gugatan kabur (Obscuur Libel) perihal identitas alamat Termohon yang tertulis di Dusun Grogol RT. 017/RW.005 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx, yang seharusnya di Dusun xxxxxx RT.007/RW.007 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tidak menguraikan alasan-alasan penyebab dalil-dalil terkait dengan qabla al-dukhul (posita 3) dan dalil-dalil Nusyuz (posita 10) serta tidak menguraikan peristiwa hukumnya secara detail, hal ini didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 1981 yang berbunyi bahwa dalam perkara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, haruslah ditelusuri lebih mendalam agar nampak gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya, agar mengetahui siapa penyebabnya, factor apa yang menyebabkan, oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa oleh karena pemicu masalah perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon sendiri, bukan pada Termohon, maka pengajuan permohonan cerai seharusnya bukan oleh pihak yang memicu masalah, tetapi seharusnya oleh Termohon yang tidak pernah melakukan kesalahan atau pihak yang dirugikan dengan alasan Yurisprudensi MARI Nomor 2571 K/Pdt/1988 yang menyatakan bahwa suami/istri/pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai penggugat/pemohon menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. PP, Nomor 9 Tahun 1974 sehingga permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa, **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



PEMOHON terkecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON;

2. Bahwa, TERMOHON mengakui kebenarannya dalil PEMOHON pada posita nomor 1 (satu) dan 2 (dua);

3. Bahwa, TERMOHON menolak dengan tegas berkaitan dengan dalil PEMOHON pada posita nomor 3 (tiga) adalah tidak dapat dibenarkan.

Bahwa alasan TERMOHON pulang tersebut dikarenakan sedang sakit dan waktu itu ditinggal pergi oleh PEMOHON, sehingga TERMOHON memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya agar ada yang menjaga dan merawat TERMOHON;

4.-----

Bahwa, berkaitan dengan dalil (Qabla dukhul), hal tersebut dikarenakan kehidupan keseharian PEMOHON suka keluar rumah malam sampai menjelang waktu shubuh baru pulang ke rumah, kemudian menonton televisi (TV) dan/atau bermain handphone (HP) sampai pagi, lalu masuk kamar dan tidur, setelah terbangun kemudian makan, main. Bahwa faktanya TERMOHON juga pernah merasakan kurang diperhatikan dan waktu kebersamaan sangat berkurang. Sehingga tidak dapat disimpulkan seolah-olah TERMOHON tidak mau melavani suami (PEMOHON) dalam berhubungan lavaknva suami istri, karena faktanya TERMOHON pernah meminta dan/atau ingin berhubungan badan dengan PEMOHON. akan tetapi TERMOHON diabaikan oleh PEMOHON. hal tersebut membuat binouno TERMOHON:

5. Bahwa, TERMOHON keberatan dan menolak dengan tegas dengan dalil

PEMOHON pada posita nomor 4 (empat) tersebut. Bahwa faktanya faktor utama terjadinya perselisihan tersebut disebabkan adanya janji PEMOHON waktu sebelum memiliki ikatan pernikahan dengan TERMOHON, yaitu akan mengembalikan dana talangan kepada TERMOHON dan keluarganya yang pernah dipinjam PEMOHON untuk melunasi hutang-hutang PEMOHON kepada pihak lain dan keperluan pribadi PEMOHON, bahkan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikahan PEMOHON juga meminjam uang pribadi TERMOHON (**harta bawaan TERMOHON yang dihasilkan sebelum terjadi pemikahan**);

6.-----

Lebih lanjut, masih pada posita nomor 4 (empat), terkait "**PEMOHON** sudah menjelaskan pada saat itu masih kuliah dan belum bekerja" bahwa berkaitan dengan hal tersebut, **TERMOHON menolak dengan tegas dan tidak dapat dibenarkan. Bahwa pada waktu itu PEMOHON dan keluarganya tidak** pernah memberikan penjelasan kepada TERMOHON, kalau PEMOHON sebenarnya belum bekerja, justru "PEMOHON sendiri yang mengatakan kepada TERMOHON. Bahwa PEMOHON sudah bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)";

7. Bahwa, TERMOHON menolak dengan tegas dall PEMOHON pada posita nomor 5 (lima) adalah tidak benar dan/atau kliru. **Bahwa faktanya pada sore hari tanggal 24 Agustus 2022**, TERMOHON sedang sakit, PEMOHON tidak ada dirumah, **sehingga** TERMOHON meminta dijemput keluarganya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa Kemudian ketika TERMOHON sudah sembuh dari sakitnya, **pada tanggal 01 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB**. TERMOHON meminta tolong kepada PEMOHON untuk dijemput di rumah orang tua TERMOHON, akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh PEMOHON, sehingga pada akhinya sekira pada pukul 20.10 WIB. TERMOHON Memutuskan untuk kembali ke rumah PEMOHON sendiri dengan mengendarai kendaraan bermotor TERMOHON;

8.-----

Bahwa, **TERMOHON** keberatan dan menolak dengan tegas atas dalil PEMOHON **pada posita nomor 6 (enam) pada poin "TERMOHON tidak terima kalau PEMOHON izin berangkat kuliah, mending uangnya dikasihkan kepada TERMOHON saja dan TERMOHON berteriak-teriak dengan membentak- bentak PEMOHON"**. Hal tersebut TERMOHON

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



sangat keberatan dan tidak dapat dibenarkan, PEMOHON **lebih terkesan mengada-ngada dan tidak mendasar**. Bahwa patut diketahui seksama, faktanya bahkan TERMOHON bahkan tidak pernah meminta hasil uang yang didapatkan dari tamu-tamu undangan di acara pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON, dan TERMOHON pada waktu itu tidak menuntut nafkah wajib pada PEMOHON. Maka dari itu dalil PEMOHON lebih terkesan hanya sekedar mencari pembenaran dengan narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang menyesatkan, seolah-olah TERMOHON sepenuhnya yang selalu membuat masalah dalam rumah tangga dan agar terkesan TERMOHON terlihat durhaka kepada (suami) PEMOHON;

9.-----

Lebih lanjut, bahwa faktanya puncak pertengkaran hubungan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON **bukan pada akhir bulan Agustus 2022**, melainkan pada tanggal 2 bulan September tahun 2022 ketika TERMOHON sudah kembali ke rumah PEMOHON;

10. Bahwa, **TERMOHON** keberatan dengan dalil **PEMOHON** pada posita nomor 7 (tujuh), dikarenakan **TERMOHON** sampai sekarang masih merespon **PEMOHON** dengan baik, tetap menganggap **PEMOHON** adalah suami sahnyanya dan **TERMOHON** sudah membuka pintu rumahnya secara terbuka, bahkan ketika **PEMOHON** bilang "melalui pesan WhatsApp", pada tanggal 3 Januari 2024 mau bersillahturahmi ke rumah **TERMOHON**, akan tetapi tidak kunjung datang;

11. Bahwa, **TERMOHON** keberatan dengan dalil **PEMOHON** pada posita nomor 8 (delapan), karena yang berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** selama ini cenderung **TERMOHON** yang bersifat aktif;

12.-----

Bahwa, menanggapi dalil **PEMOHON** pada posita nomor 9 (sembilan), bahwa **sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga PEMOHON dan**

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



TERMOHON, **dengan** kcsepakatan bersama PEMOHON dan/atau keluarganya akan mengembalikan semua tanqqungan hutang dana talangan PEMOHON untuk scluruhnya, baik kepada TERMOHON maupun keluarga TERMOHON. dan apabila sudah melunasi hutang kepada TERMOHON. Maka PEMOHON boleh menaaiukan permohonan cerai, akan tetapi faktanya sampai perkara ini diajukan ternyata hutang PEMOHON belum dibayarkan. Maka dari itu TERMOHON sangat keberatan atas permohonan cerai talakyang diajukan PEMOHON;

13. Bahwa, **TERMOHON** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** pada posita nomor 10 (sepuluh). Bahwa faktanya setelah terjadinya puncak perselisihan dan **TERMOHON** pulang ke rumah orang tuanya, **TERMOHON** mendapatkan informasi dari pihak lain dan menduga kuat **PEMOHON** sudah memiliki wanita idaman lain, bahkan kabarnya telah melangsungkan pernikahan secara siri (Nikah Siri) tanpa seizin dan sepengetahuan **TERMOHON**. Bahkan ironisnya istri siri dan/atau wanita simpanan **PEMOHON** sudah memiliki seorang anak yang lahir pada sekitaran bulan Oktober tahun 2023;

14. Bahwa, **PEMOHON** tidak bersyukur kepada **TERMOHON**, padahal sebelum adanya ikatan pernikahan, **TERMOHON JUGA** juga banyak membantu keuangan **PEMOHON**. Bahkan **TERMOHON dan keluarganya** pernah memberikan pinjaman uang kepada **PEMOHON** untuk membayar hutang- hutang **PEMOHON** kepada **Pihak Lain dan untuk keperluan pribadi PEMOHON**;

15.-----
Lebih lanjut, berkaitan pada poin TERMOHON telah **NUSYUZ (Tidak berbaktikepada PEMOHON)**. TERMOHON menolak dengan tegas dan sangat keberatan, hal tersebut adalah FITNAH. Bahwa, AK/SM/Zdapat diartikan sebagai suatu tindakan atas istri (TERMOHON) atau suami (PEMOHON) **yang tidak terpenuhi kewajibannya daiam rumah tangga**. Islam telah mengajarkan esensi dari pernikahan yang telah diatur daiam Al-Quran, Sunnah dan buku-buku Fiqih. Memberikan nafkah merupakan sebuah



kewajiban suami (PEMOHON) memenuhi segala kebutuhan "Nafkah" istri (TERMOHON) dan anak di rumah, suami (PEMOHON) dituntut untuk memberikan nasihat yang baik manakala istri (TERMOHON) berbuat salah dan melindunginya dengan memberikan perlakuan yang baik tanpa menyakiti;

16. Bahwa, berdasarkan apa yang telah **TERMOHON** uraikan tersebut di atas, maka tidak cukup dapat alasan menurut hukum untuk menjadi dasar permohonan cerai talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) tahun 1975 jo Penjelasan Pasal 39 Undang-undang (UU) No.

17. Bahwa, membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada **PEMOHON**;

Dalam Rekonvensi;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, **pada prinsipnya TERMOHON keberatan untuk melangsungkan perceraian sebelum segala hak-hak TERMOHON terpenuhi termasuk pengembalian hutang PEMOHON kepada TERMOHON dan keluarganya.** Akan tetapi apabila hal tersebut tidak dapat terhidarkan. Maka sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup **TERMOHON dan anaknya,** maka **TERMOHON** mengajukan gugatan balik (**rekonvensi**). Bahwa pada bagian **REKOVENSI** ini dan selanjutnya **TERMOHON** disebut sebagai **PENGUGAT REKOVENSI,** yang akan mengajukan gugatan balik kepada **PEMOHON KOVENSI** dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT REKOVENSI.** Bahwa dalam **REKOVENSI** ini, **PENGUGAT REKOVENSI** menuntut 4 (empat) hal, yaitu terkait pengembalian hutang dana talangan, nafkah terhutang, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah dengan alasan-alasan hukumnya yang akan diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil-dalil tersebut di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan ini;

2. Bahwa, pada saat **PENGUGAT REKOVENSI** dan **TERGUGAT REKOVENSI** sebelum melangsungkan pemikahan,

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



TERGUGAT REKOVENSI pernah berhutang kepada **PENGUGAT REKOVENSI** dan keluarganya, bahwa **TERGUGAT REKOVENSI** berjanji dan menyanggupi akan mengembalikan SEMUA HUTANGNYA kepada **PENGUGAT REKOVENSI** setelah melangsungkan pernikahan dengan **PENGUGAT REKOVENSI**. Akan tetapi **TERGUGAT REKOVENSI** belum melaksanakan kewajibannya. Ironisnya **TERGUGAT REKOVENSI** malah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tuban kepada **PENGUGAT REKOVENSI**. Atas tindakan **TERGUGAT REKOVENSI** tersebut sangat melukai hati dan mendderai rasa keadilan terhadap **PENGUGAT REKOVENSI** dan keluarganya;

3. Bahwa, fakta dan kronologi awal mula puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keluarga **PENGUGAT REKOVENSI** dan **TERGUGAT REKOVENSI** akan diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

a. Bahwa, pada waktu siang hari tiba-tiba **TERGUGAT REKOVENSI** bersiap-siap untuk berangkat kuliah tetapi tidak bilang sejak awal kepada **PENGUGAT REKOVENSI**. **TERGUGAT REKOVENSI** tiba-tiba hanya menunjukkan sebuah catatan jadwal perkuliahan di buku tulis yang berada di atas meja samping tempat tidur **PENGUGAT REKOVENSI**. Lalu kemudian **PENGUGAT REKOVENSI** bertanya kepada **TERGUGAT REKOVENSI**, "kenapa kok tidak bilang secara langsung?" tetapi **TERGUGAT REKOVENSI** menghiraukan pertanyaan dari **PENGUGAT REKOVENSI**;

b. Bahwa, akibat dari hal tersebut di atas **PENGUGAT REKOVENSI** merasa tidak dihargai dan sakit hati karena ditinggalkan, sehingga **PENGUGAT REKOVENSI** meminta uang pribadinya yang di pinjam oleh **TERGUGAT REKOVENSI**. Akan tetapi **TERGUGAT REKOVENSI** tidak menghiraukan **PENGUGAT REKOVENSI** dan akhirnya **PENGUGAT REKOVENSI** keluar dari kamar tidur lalu berbicara dengan nada keras ketika di depan

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



kamar mandi untuk memanggil Ibu **TERGUGAT REKOVENSI** sambil menanyakan. Apakah ini yang di sebut rumah tangga?;

C.-----

Bahwa, kemudian TERGUGAT REKOVENSI marahi PENGGUGAT REKOVENSI, sehingga terjadilah perdebatan antara TERGUGAT REKOVENSI dengan PENGGUGAT REKOVENSI. Bahkan PENGGUGAT REKOVENSI sempat didorong oleh TERGUGAT REKOVENSI sampai jatuh di samping tempat tidur, kemudian PENGGUGAT REKOVENSI tidak terima sehingga akhirnya PENGGUGAT REKOVENSI sempat memberikan perlawanan kepada TERGUGAT REKOVENSI;

d. Bahwa, setelah peristiwa tersebut di atas terjadi, TERGUGAT REKOVENSI masih tetap ingin berangkat kuliah di Pah' dengan berniat meninggalkan PENGGUGAT REKOVENSI di rumah, sehingga PENGGUGAT REKOVENSI merasa kecewa dan tidak dihargai kemudian TERMOHON mengejar TERGUGAT REKOVENSI keluar rumah, TERMOHON meminta semua uang dan barang-barang yang telah di ambil dan/atau di bawah dan/atau yang dipakai oleh TERGUGAT REKOVENSI milik PENGGUGAT REKOVENSI baik sebelum maupun sesudah melakukan pemikahan antara TERGUGAT REKOVENSI dan PENGGUGAT REKOVENSI untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT REKOVENSI;

e. Bahwa, kekeccwaan PENGGUGAT REKOVENSI tersebut dikarenakan merasa dibohongi oleh TERGUGAT REKOVENSI yang pernah berjanji dan menyanggupi akan mengembalikan semua tanggungan hutang dana talangan TERGUGAT REKOVENSI kepada PENGGUGAT REKOVENSI dan Kctuarganya setelah dilangsungkannya akad nikah. Namun faktanya tidak kunjung dilaksanakan dan tidak ada kcpastian sampai pcrkara ini diajukan di Pcnadilan Agama Tuban, hal tersebut mcnjadi salah satu faktor utama

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



yang menyebabkan perselisihan antara TERGUGAT REKOVENSI dan PENGGUGAT REKOVENSI, ditambah lagi PENGGUGAT REKOVENSI juga tidak pernah dibagikan nafkah dari TERGUGAT REKOVENSI, hat tersebut membuat kcsal dan jengkl PENGGUGAT REKOVENSI, sampai akhirnya ketika TERGUGAT REKOVENSI sudah berada di dalam mobil yang hendak pergi ke Pad dan meninggalkan PENGGUGAT REKOVENSI di rumah TERGUGAT REKOVENSI, TERMOHON merasa bdak dihargai dan bdak diperdulikan lagi, sehingga membuat lisannya lepas kontrol! dengan melontarkan kata-kata "dasar maling" yang membuat TERGUGAT REKOVENSI merasa tersinggung dan emosi;

f. Selanjutnya, bahwa TERGUGAT REKOVENSI akhirnya turun dari mobil, kemudian berjalan masuk ke dapur melalui pintu belakang rumah, lalu mengambil 2 (dua) belah pisau dapur dan sempat melakukan pengancaman kepada PENGGUGAT REKOVENSI akan dibunuh. Untungnya pada saat peristiwa tersebut terjadi masih ada Ibu TERGUGAT REKOVENSI, asisten rumah tangga (ART) dan adik TERGUGAT REKOVENSI, sehingga Ibu TERGUGAT REKOVENSI dapat meleraikan sambil menangis dan memegang tubuh TERGUGAT REKOVENSI, untuk berupaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku;

g. Bahwa, akibat peristiwa tersebut di atas membuat PENGGUGAT REKOVENSI ketakutan, tetapi PENGGUGAT REKOVENSI tetap memberanikan diri untuk merekam video kejadian tersebut dengan ponselnya. Setelah beberapa menit ketika TERGUGAT REKOVENSI keluar rumah, PENGGUGAT REKOVENSI langsung bergegas pergi ke Kantor Kepolisian Polsek xxxxxxxx untuk mengadakan dan/atau membuat laporan polisi terkait peristiwa yang dialami PENGGUGAT REKOVENSI; -

h. Selanjutnya, dari pihak Kepolisian Polsek Plumpang PENGGUGAT REKOVENSI disarankan untuk kembali pulang ke

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



rumah **TERGUGAT REKOVENSI** untuk mengambil barang buktinya, kemudian **PENGGUGAT REKOVENSI** meminta bantuan **asisten rumah tangganya (ART)** untuk mengambil pisau yang dipakai **TERGUGAT REKOVENSI** untuk mengancam **PENGGUGAT REKOVENSI** agar dimasukkan ke kantong plastik berwarna hitam. Kemudian **PENGGUGAT REKOVENSI** membawa barang bukti (pisau) tersebut ke Kantor Kepolisian Polsek xxxxxxxx.

Sampai di sana (Polsek xxxxxxxx), **PENGGUGAT REKOVENSI** menelpon **Ayah PENGGUGAT REKOVENSI** untuk menceritakan kejadian tersebut, sehingga **Ayah PENGGUGAT REKOVENSI** menghubungi salah satu temannya yang berkoordinasi di Polres Tuban. Setelah beberapa jam Pihak Polsek xxxxxxxx berkoordinasi dengan Pihak Polres Tuban, akhirnya **TERGUGAT REKOVENSI** diantarkan ke Polres Tuban untuk melaporkan peristiwa di atas tersebut dan sekaligus melakukan visum. Sampai saat ini perkara tersebut masih ditangani di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tuban dengan **Nomor Laporan : STPL/74/IX/2022/RESKRIM/SPKT Polres Tuban** atas dugaan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Undang-undang RI. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

4. **Bahwa, pada intinya** **TERGUGAT REKOVENSI** masih memiliki tanggungan hutang dana talangan kepada **PENGGUGAT REKOVENSI** dan keluarganya sebesar Rp. 92.500.000,- (**sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah**), dan dengan besar hati **PENGGUGAT REKOVENSI** pada waktu itu sudah diberikan kesempatan untuk meringankan beban **TERGUGAT REKOVENSI** menjadi sebesar Rp. 77.000.000,- (**tujuh puluh juta rupiah**). Sesuai dengan surat pernyataan pengakuan hutang yang dibuat oleh **TERGUGAT REKOVENSI** di Kantor Kepolisian Polres Tuban, tertanggal **19 Januari 2023**, yang pada intinya berisi tentang kesanggupan dan batas waktu pengembalian hutang kepada **TERGUGAT REKOVENSI** dalam jangka waktu selama 3 (tiga bulan), **yang mana seharusnya pembayaran**

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



tersebut sudah jatuh tempo pada tanggal 19 April 2023. Maka dari itu PENGUGAT REKOVENSI dengan berat hati dan sangat kecewa kepada TERGUGAT REKOVENSI, sehingga PENGUGAT REKOVENSI sangat keberatan apabila semua kewajiban TERGUGAT REKOVENSI terhadap PENGUGAT REKOVENSI belum terpenuhi, tetapi sudah mengajukan Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Tuban;—

5. **Bahwa, akibat tidak terlaksananya kewajiban dan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT REKOVENSI. Maka PENGUGAT REKOVENSI menegaskan, PENGUGAT REKOVENSI dan Keluarganya dengan berat hati tidak mau lagi mengurangi hutang TERGUGAT REKOVENSI. Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT REKOVENSI dan Keluarganya sanoat kecewa kepada TERGUGAT REKOVENSI, sehingga PENGUGAT REKOVENSI meminta hak-haknya untuk segera dipenuhi oleh TERGUGAT REKOVENSI atas kewajiban pengembalian dana talangan, baik sebelum pernikahan maupun sebagian ada setelah pernikahan dengan jumlah seutuhnya:-**

6. **Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT REKOVENSI, PENGUGAT REKOVENSI dan Keluarganya telah menderita kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah seharusnya dan sepatutnya untuk dikembalikan kepada PENGUGAT REKOVENSI sebelum diajukan permohonan cerai talak ini;**

7. **Bahwa, hutang TERGUGAT REKOVENSI sebelum memiliki ikatan pernikahan maupun sebagian setelah dilangsungkan pernikahan kepada PENGUGAT REKOVENSI adalah bukanlah harta bersama (harta bawaan), maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada PENGUGAT REKOVENSI dan Keluarganya terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur:**

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



b. Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 36 Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **mengatur:**

a. Mengenai harta bersama suami atau Istri dapat berhdndak atas perjanjian kedua belah pihak;

b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

9. Bahwa, demi kelangsungan hidup selanjutnya dan untuk masa depan PENGGUGAT REKOVENSI dan Anaknya, maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKOVENSI untuk segera mengembalikan dana talangan (HUTANG) yang dipinjam TERGUGAT REKOVENSI kepada PENGGUGAT REKOVENSI untuk seluruhnya baik sebelum pemikahan maupun setelah dilangsungkannya pemikahan, karena hal tersebut bukanlah bagian dari harta bersama (harta bawaan) dari PENGGUGAT REKOVENSI;

10. Bahwa pengeluaran biaya hidup PENGGUGAT REKOVENSI untuk perbulan cukup banyak untuk biaya hidup keluarga. Maka PENGGUGAT REKOVENSI menuntut hak-haknya yang selama ini tidak pernah dinafkahi oleh TERMOHON REKOVENSI sejak awal pemikahan, tepatnya pada bulan Juli tahun 2022 sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Tuban, TERGUGAT REKOVENSI telah melalaikan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada PENGGUGAT REKONVESI, Maka TERGUGAT REKOVENSI wajib memberikan nafkah lampau kepada PENGGUGAT REKOVENSI, yang diperhitungkan selama ini (terhutang) 20 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

11. Bahwa PENGGUGAT REKOVENSI adalah seorang istri yang hendak diceraikan oleh TERGUGAT REKOVENSI,

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka **PENGGUGAT REKOVENSI** menuntut kepada **TERGUGAT REKOVENSI** untuk membayar **nafkah terhutang, nafkah mut'ah dan nafkah iddah** sebelum **TERGUGAT REKOVENSI** menjatuhkan ikrar talak kepada **PENGGUGAT REKOVENSI** di hadapan persidangan, yaitu sebesar dan sebagai berikut:

- a. Nafkah Terhutang selama 20 bulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah);
- b.-----
Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Nafkah Iddah, selama 3 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka **TERMOHON/PENGGUGAT REKOVENSI** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEP5I

- 1.-----
Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERMOHON** untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (**Viet Ontvakiijk Verklaard**);
3. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara

DALAM KONVENS1

1. Menyatakan menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh **TERMOHON**;
- 2.-----
Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada **PEMOHON**;

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



3.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT REKONVENS**
(NADYA

ADIBA VIKTORIA, S.Pd. Binti MIDHOL HUDA) untuk seluruhnya;

4. Menyatakan **TERGUGAT REKOVENSI** (AKYAS SHIDIQI
IBADUR ROYAN Bin

DIDIK AGUS SUPRAYITNO) yang menghendaki Qobla Dhukqul;

5. Menyatakan **PENGGUGAT REKOVENSI** (NADYA ADIBA
VIKTORIA, S.Pd. Binti

MIDHOL HUDA) tidak memenuhi unsur Nusyus)

6. Menyatakan uang **PENGGUGAT REKOVENSI**
(NADYA ADIBA VIKTORIA, S.Pd. Binti MIDHOL HUDA) dan
Keluarganya yang dihutang **TERGUGAT REKOVENSI**
(PEMOHON) bukan bagian dari harta bersama;

7. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT
REKOVENSI** (AKYAS SHIDIQI IBADUR ROYAN Bin DIDIK AGUS
SUPRAYITNO) untuk membayar **HUTANG** kepada
PENGGUGAT REKOVENSI (NADYA ADIBA VIKTORIA, S.Pd. Binti
MIDHOL HUDA) dan Keluarganya sebesar **RP. 92.500.000,-**
(sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), **terlebih dahulu
sebelum dilangsungkannya ikrar talak oleh
TERGUGAT REKOVENSI** (PEMOHON), **seketika** secara nil,
dan tunai kepada **PENGGUGAT REKOVENSI** (NADYA ADIBA
VIKTORIA, S.Pd. Binti MIDHOL HUDA);

8. Menghukum **TERGUGAT REKOVENSI** untuk
membayar/memberikan nafkah terhutang selama 20 bulan, terhitung mulai sejak
bulan Juli tahun 2022 sampai perkara ini diajukan, sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah), seketika sebelum dilangsungkannya ikrar talak oleh
TERGUGAT REKOVENSI (PEMOHON) secara tunai;

9. Menghukum **TERGUGAT REKOVENSI**
(PEMOHON) untuk membayar **nafkah mut'ah** dan **nafkah iddah**
dengan seketika sebelum dilangsungkannya ikrar talak **TERGUGAT**

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



REKOVENSI (PEMOHON), sebagai berikut:

a.-----N
afkah mut'ah Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);

b.-----N
afkah iddah Rp. 12. 000.000,-(dua belas juta rupiah);

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu mesidpun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

11. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya {**ex aequo et bono**), menurut hukum.

Bahwa, terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut selanjutnya Pemohon menyampaikan **replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi** yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Termohon dalam jawabannya kecuali yang di akui kebenarannya dalam persidangan ini;

2. Bahwa, terhadap dalil Eksepsi Termohon point. 1, senyatanya alamat Termohon masih satu desa satu kecamatan dan juga satu kabupaten sesuai apa yang ada di dalam surat permohonan cerai talak, dan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tuban telah diterima oleh Termohon dan juga dinyatakan patut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dibuktikan dengan Termohon mengetahui dan menghadiri persidangan ini;

3. Bahwa, terhadap dalil Eksepsi Termohon point. 2 sampai dengan Point. 9, pada intinya sangat Lucu syekali seolah-olah Termohon tidak bisa memahami isi Posita yang ada di dalam surat permohonan cerai talak, justru dalil-dalil Eksepsi Termohon yang demikian secara tidak langsung telah membenarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



perselisihan dan rumah tangganya sudah retak tidak bisa dipersatukan kembali, oleh karenanya pengakuan Termohon yang demikian adalah bukti yang sempurna;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan sangat tegas seluruh dalil-dalil Termohon dalam jawabannya kecuali yang diakui kebenarannya dalam persidangan ini;
2. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil alasan Termohon dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Pemohon bukanlah suatu pembenaran;
3. Bahwa, dalil Termohon dalam jawabannya pada point.1 sampai point. 2 pada intinya telah membenarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon, dengan demikian pengakuan Termohon yang demikian merupakan bukti yang sempurna;
4. Bahwa, dalil Termohon dalam jawabannya pada point.3, pada intinya Jawaban Termohon tersebut justru telah membenarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon, dimana Termohon mengakui bahwa setelah menikah sekitar 3 (tiga) minggu lamanya Termohon pulang meninggalkan Pemohon dengan demikian pengakuan Termohon yang demikian merupakan bukti yang sempurna. Namun terkait alasan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebab dirinya sakit, itu hanyalah alibi Termohon belaka;
5. Bahwa, dalil Termohon dalam jawabannya pada point. 4 pada intinya Jawaban Termohon tersebut justru telah membenarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon, dimana setelah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul) dengan demikian pengakuan Termohon yang demikian merupakan bukti yang sempurna. Akan tetapi terkait alasan Termohon yang menuduh Pemohon sebagai penyebab belum terjadinya hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri tersebut itu hanyalah alibi Termohon belaka, sebab senyatanya Pemohon adalah laki-laki yang sangat normal dan sangat

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



menginginkan hubungan biologis dengan Termohon, namun setelah terjadinya Perkawinan Pemohon sangat kaget atas sifat keras dan kasar yang dimiliki oleh Termohon, dengan demikian sangatlah jelas bahwa Termohonlah yang menghendaki dan menjadi penyebab *Qabla dukhul* tersebut;

6. Bahwa, ditolak secara sangat Tegas dalil Termohon dalam jawabannya pada point. 5 sampai dengan Point. 15, dengan alasan alibi Termohon yang tertuang di dalam Jawaban demikian adalah mengada-ada dan tidak benar sama sekali, justru alibi ini dijadikan dasar untuk menutupi perilaku Termohon yang sangat tidak baik sebagaimana alasan permohonan cerai talak Pemohon;

7. Lebih lanjut masih pada Jawaban Termohon pada point. 5 sampai dengan Point. 15, semua dalil Termohon pada jawabannya terkesan hanya sekedar mencari pembenaran dengan narasi dan asumsi yang sangat menyesatkan sesesat-sesatnya. **apakah ini yang dinamakan seorang istri atau makmum yang baik ?**, dari sini sangat kelihatan dan sangat tepat apabila Termohon disebut sebagai istri yang *Nusyuz* (*tidak berbakti kepada Pemohon*).

III. DALAM REKONVENSI

A. Dalam Eksepsi Rekonvensi

1. Bahwa, apa yang terurai dalam Konvensi, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan pada bagian Rekonvensi ini dan Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya dalam persidangan ini;

2. Bahwa, Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal terkait tuntutan Pengembalian Hutang Dana Talangan, dimana Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas kegunaan uang tersebut untuk apa, tempat transaksinya dimana, dengan cara apa dan juga waktu detail transaksinya. Sebab kalau hanya menyebut nilai nominal uang tentunya semua pihak bisa mengasumsikan bahwa seseorang mempunyai hutang kepada dirinya tanpa berlandaskan fakta. Sehingga Gugatan Rekonvensi yang

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



demikian haruslah dinyatakan tidak jelas/kabur dan secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi dan apa yang terurai di dalam Konvensi, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil alasan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi bukanlah suatu pembenaran;

3. Bahwa, ditolak dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya pada point. 2 sampai dengan point. 9, dengan alasan dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, terkesan hanya sekedar mencari pembenaran dengan narasi dan asumsi yang sangat menyesatkan sesesat-sesatnya. Penggugat Rekonvensi berasumsi bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan hutang kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) **yang mana faktanya uang tersebut jumlahnya tidak sesuai apa yang Penggugat Rekonvensi sebutkan, dan juga kegunaanya dipakai untuk kebutuhan hidup berdua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik pada saat masih pacaran/ sebelum menikah maupun setelah menikah, APABILA PENGGUGAT REKONVENSI BERASUMSI SEMUA UANG YANG DIKELUARKAN PADA SAAT BERSAMA TERGUGAT REKONVENSI ADALAH HUTANG, MAKA TERGUGAT REKONVENSI JUGA BISA SAJA BERASUMSI BAHWA UANG YANG SELAMA INI DIKELUARKAN PADA SAAT HIDUP BERSAMA PENGGUGAT REKONVENSI JUGA HUTANG** . Dan perihal laporan kepolisian yang dijadikan dasar Penggugat Rekonvensi untuk menjerat Tergugat Rekonvensi ke ranah pidana hanyalah semata-mata trik atau cara Penggugat Rekonvensi untuk membuat Tergugat Rekonvensi mengakui

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



bahwa adanya hutang piutang, sebab senyatanya Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan apa yang dituduh oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa, ditolak dalil Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya pada point. 10 dan point. 11, yang mana Pengugat Rekonvensi meminta Nafkah Terhutang/Madliyah selama 20 bulan X Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dengan total senilai Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), Nafkah Iddah selama 3 bulan X Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dengan total senilai Rp. 12.000.000 (*dua belas juta rupiah*) dan Mut'ah senilai Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan menolak dengan tegas, **dengan alasan Penggugat Rekonvensi tergolong istri yang Nuzyus mencederai kesucian perkawinan sebab Penggugat Rekonvensi berani melawan suami serta keluar dari rumah tanpa seizin suami, ditambah lagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*Qabla dukhul*) dan Penggugat Rekonvensilah yang menghendaki *Qabla dukhul* tersebut, sehingga menurut ketentuan *Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam)* Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Tergugat Rekonvensi selaku suami.** Berdasarkan alasan tersebut di atas namun apabila dipaksakan dengan alasan kemanusiaan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan :

- a. Nafkah Iddah senilai Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan di kali 3 (*tiga*) bulan dengan total senilai Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*),
- b. Mut'ah senilai Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*),
- c. Nafkah Terhutang/Madliyah selama 20 bulan X Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dengan total senilai Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*),

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Tuban cq Yang

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 589/Pdt.G/2024/PA.Tbn.,
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**AKYAS SHIDIQI IBADUR ROYAN Bin DIDIK AGUS SUPRAYITNO**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi Rekonvensi :

1. Mengabulkan Eksepsi Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (**Qabla dukhul**);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) yang menghendaki Qobla Dukhul;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) adalah istri yang Nuzyus;

A T A U : Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa, selanjutnya Termohon konvensi menyampaikan **duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut ;

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



DALAM EKSEPSI :

1. **Bahwa** TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKOVENSI
menolak

dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKOVENSI** dalam Repliknya, terkecuali yang diakui dalam persidangan di Pengadilan Agama Tuban;

2. Bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT** REKOVENSI pada angka No. 2 (dua), **menolak dengan tegas dan hal tersebut** tentu tidak dapat dibenarkan karena alamat tersebut dialamatkan di Dusun dan RT/RW yang berbeda dengan alamat asli TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKOVENSI. Adapun alasan surat tersebut sampai ke Orang Tua TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKOVENSI dikarenakan Kurir pengantar surat panggilan tersebut mengenali Orang Tua TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKOVENSI, sehingga TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKOVENSI tetap menghadiri sebab apa yang tertulis dalam Permohonan Cerai Talak tidak sesuai faktanya, dan tujuannya PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKOVENSI hanya sekedar ingin menghindar daripada kewajibannya atas pembayaran hutang dana talangan yang sebelumnya PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKOVENSI telah mengakui dan membuat Surat Pengakuan Hutang di Polres Tuban. Maka dengan demikian bukti pengakuan maupun bukti tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna;

3. Bahwa berkaitan dengan Eksepsi **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKOVENSI** pada angka No. 3 (tiga), tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya **TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKOVENSI**, ingin meluruskan dalil-dalil **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKOVENSI** yang secara tidak langsung menyesatkan dan terkesan membolak-balikan fakta, sehingga kami memaklumi, apabila **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKOVENSI** kejadian-kejadian tersebut sampai lupa dalam penulisan waktu dan tempat

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



kejadiaannya dan hanya menguraikan sebagian daripada peristiwa hukumnya dan seolah-olah **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** dijadikan alasan pemicu semua dalam gejala dalam rumah tangganya, sehingga arahnya sudah terbaca terkesan ingin lepas daripada kewajiban- kewajiban **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, dengan menjatuhkan **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** seolah-olah telah durhaka kepada suami dan meninggalkan tanpa seizin rumah tanpa seizin suami;

4. Bahwa pada perinsipnya saat ini **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** sebenarnya sangat kecewa, sakit hati dan meyakini perkara ini diajukan dengan alasan sedemikianrupa dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** terlebih dahulu kepada **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** dan keluarganya, sebagaimana telah disepakati bersama sebelumnya;

5. Bahwa dari peristiwa hukum tersebut apakah dapat dijadikan dasar penilaian bahwa **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** telah didurhakai **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI**. Maka dari itu sebenarnya yang memiliki hak gugat adalah **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** karena **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** masih memiliki masalah tanggungan yang belum terselesaikan dan ditambah lagi sedang tersandung kasus dugaan KDRT yang masih berjalan sampai saat ini di Polres Tuban, termasuk barang buktinya masih ditahan disana;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, **terkecuali yang diakui dan dapat dibuktikan oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI**;

2. Bahwa dalil-dalil Replik dalam Konvensi yang tidak ditanggapi bukan berarti **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** mengakui sepenuhnya dan tidak dapat dijadikan acuan sebagai alat bukti

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



sempurna. Karena sebelumnya telah **TERMOHON**

KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI bantah/tangkis karena tidak menguraikan secara detail peristiwa hukumnya dan hanya terkesan menyalahkan **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** tanpa mengemukakan fakta yang sebenarnya;

3. **Bahwa** **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** dengan tetap pada pendirian, sebagaimana telah terurai dan disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekovensi;

4. **Bahwa** menolak dengan tegas dalil dari **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, pada angka No. 5 (lima) terkesan mengada-ngada. Sedangkan terkait poin **kebutuhan biologis PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, menduga kuat dilampirkan kepada pihak lain dan/atau wanita idaman lain, adapun kami berpendapat sedemikianrupa dikarenakan kami memiliki dasar yang cukup kuat;

5. **Bahwa** menolak dengan tegas dalil dari **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, pada angka No. 6 (enam) tuduhan tersebut tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan, sebab logika hukumnya **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, masih bisa menguasai memegang dan menggunakan kartu ATM BRI dari **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, baik masih berpacaran maupun setelah pernikahan, dan ATM tersebutlah yang seringkali dibuat transaksi **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** ketika berhutang kepada **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI**, justru perubahan prilaku dan sikap terletak kepada **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, ibarat kata sewaktu berpacaran selayaknya pahlawan dan setelah menikah menjadi orang yang tegaan;

6. **Bahwa** dari sini tidak dapat disalahkan apabila **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** menarik kesimpulan dari peristiwa awal mula berpacaran sampai menikah dan sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Tuban, dugaan **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, telah berniat hanya untuk mengambil keuntungan materi dari **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** yang sebelumnya

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihutang **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, untuk membayar hutang pribadi **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, kepada pihak lain, termasuk untuk membeli mobil Civic Old berwarna Hitam Nopol. D 090 OG dan untuk keperluan pribadi **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** merupakan bagian niat menikahi agar terhindar daripada hutang- hutangnya dari **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI dan keluarganya (Adik TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI)**, apabila **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** tidak segera melakukan kewajibannya;

7. **Bahwa** **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** patut pertegas letak kesalahan adalah dari diri **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**, sehingga tidak sepatutnya **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT** layak dianggap Istri yang durhaka kepada suami dan sebenarnya memiliki hak Gugat dalam perkara ini adalah **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI**;-

8. **Bahwa** apakah ini yang dinamakan suami yang berbakti dan merasa didurhakai **oleh seorang istri**? Sedangkan si suami lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya termasuk pengembalian hutang kepada **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** maupun kepada keluarganya;

DALAM REKOVENSI :

A. Dalam Eksepsi Rekovensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** terhadap **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak, **Perkara Perdata** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban No. 589/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 13 Maret 2024. Mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI**, kecuali yang secara tegas

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



tidak diakui oleh **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** dalam Duplik ini;

2. Bahwa menanggapi pada angka 2 (dua) dalam pokok Eksepsi Rekovensinya PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dalam berhutang kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI maupun Kepada Keluarga TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, **melalui transfer berulang kali dan adapula berbentuk uang tunai, dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.** Termasuk untuk membayar hutangnya kepada pihak lain, untuk dibuat main judi online, dibuat beli mobil dan peristiwa tersebut lebih banyak terjadi transaksinya sebelum melakukan pernikahan;

3. Bahwa saking baiknya dan percaya ucapan dan janji-janji dari **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sampai-sampai** TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI rela meminjamkan ATM BRInya kepada PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, karena pada waktu itu TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dijanjikan semua hutang-hutangnya akan dikembalikan apabila setelah melangsungkan pernikahan, akan tetapi nyatanya zonk, bahkan sampai perkara ini diajukan pun tidak ada itikad baik dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

B. Dalam Pokok Perkara Rekovensi

1. **Bahwa** TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, **terkecuali yang diakui dan dapat dibuktikan oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;**

2. **Bahwa menanggapi pada angka No. 3 (tiga) pada pokok perkara rekovensi, tentu menjadi menarik atas tanggapan dalil PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI secara tidak langsung**

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



memang membenarkan dan mengakui "adanya hutang tersebut"
meskipun dengan beralasan hutang tersebut dipakai bersama-sama, hal ini yang tidak dapat dibenarkan untuk bersama-sama. Logikanya sederhana saja masa iya misalkan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKOVENSI berhutang kepada TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKOVENSI dan Keluarganya untuk dipakai berdua, sedangkan disisi lain TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKOVENSI dulu tidak pernah meminta apapun dari PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKOVENSI, yang ada malah TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKOVENSI sering dihubungi orang tidak dikenal (pihak lain) dan ada yang datang ke rumah TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKOVENSI hanya sekedar untuk menagih hutang-hutang PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKOVENSI, bahkan ironisnya ada sebagian hutang-hutang kepada seorang wanita lain dan hutang tersebut ternyata sudah ada sebelum TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKOVENSI mengenal PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKOVENSI, yang ada malah TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKOVENSI;

3.....

Bahwa menanggapi pada angka No. 3 (tiga) pada pokok perkara rekovensi pada poin Trik, hal tersebut adalah lelucon bilamana dianggap sebuah trik, antara laporan dugaan KDRT tersebut dengan perkara ini diajukan tentu sangatlah lama, dan berkaitan dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang ditulis sendiri oleh **TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKOVENSI** adalah Alat Bukti yang kuat meskipun pada waktu itu **TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKOVENSI** telah memberikan keringanan daripada jumlah keseluruhan, akan tetapi kesempatan tersebut telah disia-siakan oleh PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKOVENSI, sehingga sampai saat ini perkara tersebut masih proses dan sedang dialami oleh pihak Polresta Tuban;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka **TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKOVENSI** memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

PREMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKOVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Permohonan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menolak **Permohonan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan **Permohonan** tidak dapat diterima, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh **TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKOVENSI**;
2. Menerima **jawaban** **TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKOVENSI**
3. Menghukum **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKOVENSI

❖ Dalam Eksepsi Rekovens

1. Mengabulkan **Eksepsi** **TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKOVENSI** untuk seluruhnya;
2. -----
Menyatakan menolak **Permohonan Cerai Talak PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

❖ Dalam Pokok Perkara Rekovens

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekovens **PENGUGAT REKONVENSI** (NADYA ADIBA VIKTORIA, S.Pd. Bint MIDHOL HUDA) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT REKOVENSI** (AKYAS SHIDIQI IBADUR ROYAN Bin DIDIK AGUS SUPRAYITNO) yang menghendaki

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Qobla Dhukqul;

3. Menyatakan **PENGGUGAT REKOVENSI** (NADYA ADIBA VIKTORIA, S.Pd. Binti **MIDHOL HUDA**) tidak memenuhi unsur Nusyus;

Menyatakan uang **PENGGUGAT REKOVENSI** (NADYA ADIBA VIKTORIA, S.Pd. Binti MIDHOL HUDA) dan **Keluarganya** yang dihutang **TERGUGAT REKOVENSI** (PEMOHON) bukan bagian dari harta bersama;

4. Menyatakan surat pernyataan pengakuan hutang, yang dibuat oleh **TERGUGAT REKOVENSI** (PEMOHON) di Polresta Tuban, tertanggal 19 Januari 2023 adalah sah. Meskipun jumlah hutangnya lebih sedikit daripada hutang aslinya;

5. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT REKOVENSI** (AKYAS SHIDIQI IBADUR ROYAN Bin DIDIK AGUS SUPRAYITNO) untuk membayar **HUTANG** kepada **PENGGUGAT REKOVENSI** (NADYA ADIBA VIKTORIA, S.Pd. Binti MIDHOL HUDA) dan **Keluarganya sebesar RP. 92.500.000,-** (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), **terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya ikrar talak oleh TERGUGAT REKOVENSI** (PEMOHON), **seketika** secara riil, dan tunai kepada **PENGGUGAT REKOVENSI** (NADYA ADIBA VIKTORIA, S.Pd. Binti MIDHOL HUDA);

6. Menghukum **TERGUGAT REKOVENSI** untuk membayar/memberikan nafkah terhutang selama 20 bulan, terhitung mulai sejak bulan Juli tahun 2022 sampai perkara ini diajukan, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), **seketika sebelum dilangsungkannya ikrar talak oleh TERGUGAT REKOVENSI** (PEMOHON) secara tunai;

7. Menghukum **TERGUGAT REKOVENSI** (PEMOHON) untuk membayar **nafkah mut'ah** dan **nafkah iddah** dengan seketika sebelum dilangsungkannya ikrar talak **TERGUGAT REKOVENSI** (PEMOHON), sebagai berikut :

a.-----
Nafkah mut'ah Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

Nafkah iddah Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

9. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuanyang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (**exaequo etbono**), menurut hukum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 191/06/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK : 3523170308950005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

1. Saksi **Didik Agus Suprayitno bin Ali Budin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sumurgung RT 001/RW. 001, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, di mana sebelum menikah Pemohon jelek dan Termohon janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi sesuai informasi dari Pemohon, keduanya belum melakukan hubungan layaknya suami istri alias qabla dukhul;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar pada minggu ketiga pernikahan, saksi tidak tahu penyebabnya, saksi tahu kemudian ada ribut2/suara keras lalu kemudian Termohon pulang dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar salah satu pemicu pertengkaran juga adalah masalah nafkah yang belum mampu diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini kuliah dan saat sekarang masih mahasiswa semester 14;
- Bahwa benar sebelum menikah, Pemohon magang pada LBH lalu kemudian berhenti dan melanjutkan kuliahnya;
- Bahwa saat ini Pemohon belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah saksi damaikan, saat itu saksi ke rumah Termohon dan bertemu dengan Termohon dan kedua orang tua Termohon, namun upaya damai tidak berhasil;
- Bahwa benar ada laporan ke polisi akibat adanya pertengkaran di mana polisi pernah datang ke rumah saksi;

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak akhir Juli 2022, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxx dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa benar selama berpisah, Pemohon tidak menafkahi lagi Termohon karena Pemohon masih mahasiswa tidak memiliki pekerjaan;

2. Saksi **Indah Sri Haripeni bin Sibandi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah saksi;

- Bahwa sesuai informasi dari Pemohon, keduanya belum melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa pernah sekali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, dan saat itu juga saksi meleraikan dan memisahkan mereka, saat itu Termohon memukul Pemohon dari belakang;

- Setelah asdanya pertengkaran itu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun keduanya tidak mau lagi hidup bersama, Pemohon tetap di rumah saksi dan melanjutkan kuliahnya dan Termohon tetap di rumah orang tuanya Desa xxxxxx;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak akhir Juli 2022;

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, justru masih mahasiswa semester 14;

Bahwa atas bukti tulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon diakui oleh Termohon khususnya terkait dengan masalah belum punya anak, bukan Termohon tidak mau diajak hubungan badan, justru Pemohon yang tidak mau, adapun masalah pertengkaran memang terjadi tetapi penyebab awalnya Pemohon yang mendorong Termohon lalu Termohon memukul Pemohon dari belakang dan saat itu diketahui oleh ibu Pemohon lalu meleraikan pertengkaran itu yang kemudian benar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, terutama terkait dengan gugatan rekonvensi, Termohon mengajukan bukti tulis dan 2 orang saksi sebagai berikut;

A. Bukti Tulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 191/06/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, tanpa meterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanpa meterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi screenshot M.Banking dari Termohon ke Pemohon sebanyak 20 lembar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi screenshot foto 2 wanita, tanpa meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi screenshot foto mobil yang pernah Pemohon beli dari uang Termohon, tanpa meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi STNK Mobil atas nama Ahmad Irwansyah, tanpa meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi catatan keuangan pembayaran hutang Pemohon oleh Termohon sebanyak 3 lembar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi screenshot video adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Flashdisk, tidak ada barangnyanya, tidak bermeterai cukup, tidak dapat dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi laporan KDRT ke POLRES Tuban, tanpa meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi screenshot saat visum KDRT ke POLRES Tuban, tidak meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi hasil laporan KDRT ke POLRES Tuban, tanpa meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi surat pernyataan mediasi di PPA Dinas Sosial, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi surat pemberitahuan hasil penyelidikan POLRES Tuban, tanpa meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi screenshot percakapan antara Pemohon dengan

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismawati, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

B. Bukti saksi

1. **Cucuk Budi Setiawan bin Sugiono**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanggungan RT 003/RW. 002, Desa Plumbang, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, di mana sebelum menikah Pemohon jejak dan Termohon janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Termohon dengan Pemohon, hanya informasi dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengaduan ke polisi, hanya mendengar informasi dari Termohon;
- Bahwa benar Termohon yang meninggalkan Pemohon dan kediaman bersama;
- Bahwa benar selama berpisah, kedua belah pihak tidak lagi hidup bersama dan saling mengunjungi;
- Bahwa benar telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon punya WIL, yang nantinya akan menjadi saksi dalam perkara a quo;
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak ada, masih mahasiswa;
- Bahwa terkait dengan nafkah dari Pemohon kepada Termohon, saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu perihal ancaman mengancam dengan pisau antara Pemohon dan Termohon yang berujung adanya laporan ke polisi;

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



2. **Ismawati binti Hardiman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, di mana sebelum menikah Pemohon jejak dan Termohon janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Termohon dengan Pemohon, hanya informasi dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengaduan ke polisi, hanya mendengar informasi dari Termohon;
- Bahwa benar Termohon yang meninggalkan Pemohon dan kediaman bersama;
- Bahwa benar selama berpisah, kedua belah pihak tidak lagi hidup bersama dan saling mengunjungi;
- Bahwa benar telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon punya WIL yaitu saksi sendiri yang dinikahi secara sirri sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak ada, masih mahasiswa;
- Bahwa terkait dengan nafkah dari Pemohon kepada Termohon, saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu perihal ancaman mengancam dengan pisau antara Pemohon dan Termohon yang berujung adanya laporan ke polisi;

Bahwa atas bukti tulis dan keterangan saksi Termohon ada yang diakui oleh Pemohon termasuk masalah WIL Pemohon, dan ada yang dibantah yaitu perihal penyebab pertengkaran karena Termohon selalu menuntut Pemohon nafkah sementara Pemohon belum punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Pemohon masih menyandarkan hidup pada orang tua Pemohon;

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Yudi Arianto S.HI, M.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 April 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

Menimbang, dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yaitu ;

1. Bahwa gugatan kabur (Obscur Libel) perihal identitas alamat Termohon yang tertulis di Dusun Grogol RT. 017/RW.005 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx, yang seharusnya di Dusun xxxxxx RT.007/RW. 007 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sehingga permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tidak menguraikan alasan-alasan penyebab dalil-dalil terkait dengan qabla al-

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhuil (posita 3) dan dalil-dalil Nusyuz (posita 10) serta tidak menguraikan peristiwa hukumnya secara detail, hal ini didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 1981 yang berbunyi bahwa dalam perkara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, haruslah ditelusuri lebih mendalam agar nampak gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya, agar mengetahui siapa penyebabnya, factor apa yang menyebabkan, oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa oleh karena pemicu masalah perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon sendiri, bukan pada Termohon, maka pengajuan permohonan cerai seharusnya bukan oleh pihak yang memicu masalah, tetapi seharusnya oleh Termohon yang tidak pernah melakukan kesalahan atau pihak yang dirugikan dengan alasan Yurisprudensi MARI Nomor 2571 K/Pdt/1988 yang menyatakan bahwa suami/istri/pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai penggugat/pemohon menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. PP, Nomor 9 Tahun 1974 sehingga permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa eksepsi gugatan kabur terkait identitas alamat Termohon dan permohonan yang tidak berdasar dan tidak menguraikan hubungan hukum dalam posita permohonan adalah tidak tepat karena permohonan Pemohon baik yang terkait identitas dan alasan perceraian telah memenuhi syarat-syarat formil gugatan sesuai Pasal 118 ayat 1, 120 dan 121 HIR yang merupakan Fundamentum Petendi yang jelas dan tegas, bahkan eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dalam perkara a quo yang selanjutnya akan ditentukan dalam pembuktian dan fakta persidangan, oleh karenanya patut eksepsi Termohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa eksepsi status Pemohon sebagai pengaju permohonan dalam perkara a quo, sudah tepat dan benar karena secara otomatis Termohon mengakui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dibuktikan dalam proses pembuktian untuk menentukan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka eksepsi tersebut tidak berdasar dan beralasan karena nya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Termohon dalam duplinya secara tertulis tetap pada eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, terhadap eksepsi dalam perkara, a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dari Termohon, majelis Hakim menilai bahwa seluruh eksepsi baik yang terkait dengan alamat Termohon serta alasan yang mendasari permohonan serta status Pemohon sebagai pengaju permohonan dalam perkara a quo, sudah memasuki materi pokok perkara dalam perkara a quo sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut di mana materi perkara a quo akan dibuktikan dalam proses pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya eksepsi Termohon patut ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai adalah sejak akhir Juli tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan 3 minggu, persoalan ekonomi di mana Termohon menganggap Pemohon belum bisa memberi nafkah secara layak kepada Termohon pada sebelum menikah, Pemohon sudah menjelaskan keadaan Pemohon di mana Pemohon juga masih kuliah, dan pada minggu 3 bulan Juli 2022 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai perkara diajukan selama 1 tahun 7 bulan lamanya.

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada beberapa poin yang diakui dan beberapa poin yang dibantah, yaitu ;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan/atau sekurang-kurangnya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, qabla al-dukhul, belum dikarunia anak, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa diakui pula pada sejak akhir bulan Juli tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, sehingga pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir Juli 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yakni merupakan perkara perdata yang bersifat khusus, maka adanya pengakuan dalam persidangan tidak dapat dibenarkan secara mutlak sebagaimana hukum perdata umum (*vide* 174 HIR), melainkan harus merujuk pada yurisprudensi MARI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa dalam hal perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan semata karena dikhawatirkan akan timbulnya kebohongan besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti mengenai domisili hukum Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (*vide* Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil adalah fakta yang diketahui

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan lagi kewajiban masing-masing sebagai suami istri adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem* Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Pemohon maupun Termohon masing-masing untuk membuktikan atau membantah pihak lawan (*tegen bewijs*), dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon atau kuasanya menyatakan akan mengajukan bukti tulis T.1 s/d T. 15 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti mengenai domisili hukum Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi screenshot M.Banking, merupakan akta bawah tangan bermeterai cukup hanya lembar depan dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti mengenai adanya transaksi tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi screenshot pihak penagih hutang, merupakan akta bawah tangan tanpa meterai dengan nilai pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti mengenai adanya pihak tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi screenshot mobil, merupakan akta bawah tangan tanpa meterai dengan nilai pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti mengenai adanya mobil tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi screenshot STNK, merupakan akta otentik tanpa meterai dengan nilai pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan tidak mengenai adanya pihak tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi screenshot catatan keuangan, merupakan akta bawah dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan mengenai adanya aliran transaksi hutang piutang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi screenshot video, merupakan akta bawah tangan dengan nilai pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti mengenai adanya video tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa flashdisk, tanpa ada barangnya, dengan nilai pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti mengenai adanya flashdisk tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi laporan KDRT, merupakan akta otentik tanpa meterai dengan nilai pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti mengenai adanya laporan tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi screenshot visum, merupakan akta bawah tangan, tanpa meterai dengan nilai pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti mengenai adanya visum tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi perkembangan laporan KDRT, merupakan akta otentik tanpa meterai dengan nilai pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti mengenai adanya laporan tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi surat pernyataan hutang, merupakan akta bawah tangan dengan nilai pembuktian sempurna dan

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai adanya catatan tersebut, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi surat pemberitahuan hasil penyelidikan POLRES Tuban, akta otentik, tanpa meterai cukup dengan nilai pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti mengenai adanya pemberitahuan tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa fotokopi screenshot percakapan antara Pemohon dengan Ismawati, bermeterai cukup dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai adanya pemberitahuan tersebut, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Termohon, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (*vide* Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon khususnya yang terjadi pada minggu ketiga pada bulan Juli 2022 adalah fakta yang tidak

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sendiri saksi, hanya mendengar cerita dari Termohon dan keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon adalah fakta yang tidak diketahui sendiri oleh kedua saksi, hanya mendengar informasi dari Termohon dan keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan lagi kewajiban masing-masing sebagai suami istri adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai Pemohon memiliki WIL yaitu saksi kedua adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai adanya ancaman pisau yang berujung adanya laporan ke polisi adalah fakta yang tidak diketahui sendiri, hanya mendengar informasi dari Termohon dan keterangannya tidak dibantah oleh Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (qabla al-dukhul);
- Bahwa sejak menikah sampai minggu ke-3 pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan perselingkuhan Pemohon (bukti P.15 dan keterangan saksi 2 Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak akhir Juli 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi positif antara kedua belah pihak dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa setelah majelis mengkonstatir fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, KDRT dan perselingkuhan, sudah tidak ada harapan hidup

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, meskipun telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga dan/atau orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014 serta khususnya SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diiringi waktu pisahnya melebihi 6 (enam) bulan telah memenuhi syarat menyatakan rumah tangga telah pecah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan *a quo* telah terbukti serta tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan**;

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi poin 4 masalah hutang Rp.92.500.000,-, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak sebab gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal terkait tuntutan Pengembalian Hutang Dana Talangan, dimana Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas kegunaan uang tersebut untuk apa, tempat transaksinya dimana, dengan cara apa dan juga waktu detail transaksinya. Sebab kalau hanya menyebut nilai nominal uang tentunya semua pihak bisa mengasumsikan bahwa seseorang mempunyai hutang kepada dirinya tanpa berlandaskan fakta. Sehingga Gugatan Rekonvensi yang demikian haruslah dinyatakan tidak jelas/kabur dan secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan masalah hutang piutang dalam perkara a quo, berdasarkan bukti-bukti khususnya bukti tulis yang diajukan Penggugat Rekonvensi sendiri banyak terkait dengan pihak ketiga atau pihak lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan terkait dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar hutang piutang tersebut **bukan menjadi kewenangan peradilan Agama dalam perkara a quo**, akan tetapi menjadi kewenangan peradilan umum, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 s/d Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa kewenangan peradilan agama adalah antara orang beragama Islam di bidang perkara-perkara perkawinan, waris wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukan kewenangan peradilan Agama maka gugatan hutang dari Penggugat Rekonvensi ditolak dan menyatakan eksepsi dari Tergugat rekonvensi dikabulkan;

Dalam Pokok Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang–undangan, oleh karenanya gugatan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Tergugat rekonvensi nafkah istri akibat terjadinya perceraian berupa nafkah madhiyah Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah), nafkah iddah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensi di atas. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz, dan walaupun Tergugat Rekonvensi akan membayarnya, maka nilai nominalnya hanya berupa nafkah madliyah selama 20 bulan \times 300.000,00 = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah iddah untuk 3 bulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas adanya gugatan rekonvensi nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan adanya pengakuan berklausul dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya gugatan nafkah khususnya nafkah istri pasca perceraian, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 poin III Rumusan Kamar Agama angka 2 yang menyatakan bahwa ***hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak***, maka kalau kemampuan Tergugat Rekonvensi,

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perkara a quo, ternyata dari bukti yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan, justru masih menjadi mahasiswa semester 14 dan kebutuhan hidupnya masih dalam tanggungan kedua orang tua Tergugat Rekonvensi, dengan demikian, Tergugat Rekonvensi masuk dalam kategori tidak mampu secara ekonomis dan finansial;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam jawabannya, Tergugat menyadari tanggungjawabnya sebagai suami untuk memenuhi gugatan rekonvensi tersebut, akan tetapi nilai nominalnya tidak sebesar yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan statusnya masih mahasiswa dan tidak memiliki pekerjaan tetap, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar dalam nilai nominal sebagaimana disebutkan di atas. Dengan adanya pengakuan berklausul ini, maka Majelis Hakim berpendapat adalah **adil, ideal dan eksekutable** bila nilai nominal yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi menjadi pertimbangan Majelis Hakim dengan menambah nilai nominal nafkah-nafkah sesuai dengan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah merupakan bagian dari upaya melaksanakan konsep perveraian yang **tasrihun bi ihsan** yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan cara yang ihsan tanpa adanya saling dendam satu sama lain, apalagi saling menghukum dengan memberikan beban berat yang tidak mampu dipikul oleh pihak lain, dan asas agama menyatakan **seseorang tidak bisa dibebani melebihi kemampuannya (la yukallifullahu nafsan illa wusaha)**;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat Rekonvensi **tidak terbukti nusyuz**, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah iddah Rp. 3.000.000,00 dan mut'ah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selengkapannya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait teknis pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara a quo, Tergugat Rekonvensi

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar nafkah-nafkah tersebut sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa **...pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;**

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan **petitum 6 dan 7 terkait hutang piutang** dalam gugatan dan jawaban rekonvensi, maka oleh karena telah ditolak dalam pertimbangan eksepsi di atas, maka majelis Hakim menyatakan petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi Rekonvensi

Mengabulkan eksepsi rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah seluruhnya berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Muhammad Sirojuddin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Marwan, S.Ag., M.Ag

**Drs. H. Masngaril Kirom,
S.H., M.HES**

Panitera Pengganti,

Muhammad Sirojuddin, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	54.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	324.000,-

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 05 Juni 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.